

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini membahas mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD dalam pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang. Hal ini mencakup atas pelaksanaan dalam mengelola urusan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang lebih transparan saat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan dampak dari pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Maka dari itu, penulis lebih lanjut akan memberikan penjelasan dari penelitian terdahulu, teori dan konsep yang saling berkaitan untuk digunakan sebagai landasan dalam penulisan hasil dari pembahasan penelitian.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian sangat diperlukan teori-teori dan temuan dari penelitian sebelumnya yang saling berkaitan dengan pokok permasalahan yang ingin diteliti sebagai panduan bagi peneliti. Maka dari itu, peneliti menyajikan beberapa temuan dan teori-teori dari penelitian terdahulu yang memiliki topik permasalahan yang relevan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah . Dalam Penelitian ini pun penulis masih belum menemukan judul yang sama, namun penulis menggunakan beberapa penelitian dengan teori dan konsep yang hamper sesuai dengan penelitian ini sebagai tambahan bahan kajian dalam penelitian. Berikut penulis cantumkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pertama, jurnal dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriptif, subjek penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Permasalahan yang terjadi saat mengimplementasikan SIPD yang dilakukan oleh BPKAD Kota Medan yakni dikarenakan aplikasi tersebut baru berjalan satu tahun, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang dialami saat menggunakan sistem ini sehingga dampak yang terjadi berpengaruh terhadap pekerjaan dan proses penginputan data lainnya mengalami keterlambatan. Terutama permasalahan yang terjadi dalam faktor internal BPKAD Kota Medan yaitu masih kurangnya sosialisasi maupun pembinaan terhadap setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengimplementasikan SIPD, sehingga seringkali kesusahan dalam menghadapi aplikasi ini. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan SIPD tidak hanya bergantung terhadap sistem yang baru dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020, tentu saja aktor-aktor atau pelaku-pelaku yang mengimplementasikannya juga harus dipersiapkan baik dari setiap perangkat daerah maupun pusat yang mana hal tersebut meliputi, kesiapan sumber daya manusianya harus orang-orang yang berkualitas dan sumber daya eksternalnya yaitu sarana dan prasarana yang memadai guna untuk menghadapi permasalahan yang akan dihadapi saat mengimplementasikan SIPD (Nasution & M.Si, 2021). Dari penelitian ini yang dimana memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani yaitu dimana memiliki kesamaan dalam konsep penelitian terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan. Selain itu juga perbedaan dengan judul peneliti yaitu terletak pada konteks pembahasannya, yang dimana peneliti ini hanya memfokuskan bagaimana penerapan aplikasi yang baru dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh instansi yang diteliti yaitu di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Medan. Terutama perbedaan

yang paling terlihat ialah lokasi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani dengan penelitian saat ini.

Kedua, peneliti Jumiati et al (2022), yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sejak tahun 2021 sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 yang bertujuan untuk Pemerintah Pusat agar data yang masuk lebih terintegrasi berskala nasional atau satu kesatuan data. Permasalahan yang dialami saat penggunaan aplikasi ini yaitu dimana dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah terdapat sebuah menu yang tidak tersedia didalam SIPD yaitu dalam penginputan sebuah lampiran atas data program dan kegiatan belanja, data yang tidak tersedia seperti Standar Satuan Harga (SSH). Hal tersebut menjadi sebuah kekurangan dalam mengimplementasikan SIPD yang berpengaruh terhadap lambat atau terhambatnya proses penginputan data. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2020:150) dengan memiliki 6 variabel yang digunakan saat menganalisis implementasi dari sebuah program kebijakan yaitu (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap atau Kecendrungan (disposition) Para Pelaksana, (5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivistis Pelaksana dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan melalui 2 tahap, data primer yaitu wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah dan publik serta sumber kepustakaan. Subjek penelitian yaitu Bapelitbanda, BPKAD, Diskominfo Lebak. Serta informan yang

diwawancarai salah satunya yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak selaku User Utama dalam mengimplementasikan SIPD.

Persamaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wilansari, Ipah Ema Jumiati dan Leo Agustino, yang dimana persamaannya terletak pada pembahasan terkait dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun letak perbedaannya yaitu dimana pada penelitian sebelumnya ini peneliti lebih memfokuskan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap proses Perencanaan Pembangunan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu memfokuskan terhadap transparansi dalam mengelola laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Ketiga, peneliti Sutisna et al (2022) melakukan penelitian dengan judul Model Implementasi Penyusunan Anggaran Belanja pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kota Bandung, dimana peneliti menjelaskan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang selaku pengelola sub sistem Informasi Keuangan Daerah mengimplementasikan SIPD dengan tujuan untuk mengawasi dan mengoordinasi segala proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di ruang lingkup Pemerintahan Kota Bandung. Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tidak luput bahwa dalam tahapan perencanaan pembangunan merupakan dasar dari penyusunan APBD yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD. Oleh karena itu, peneliti membagi menjadi dua tahapan dan juga leading sector di setiap tahapan, yaitu pertama, Tahapan Perencanaan Pembangunan yang dimana dalam tahapan ini Badan Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan Kota Bandung merupakan penggerak atau leading sector atas perencanaan pembangunan sehingga hasil dari pelaksanaan tersebut ialah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun saat Pemerintah

Daerah akan melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD. Dokumen tersebut mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kedua, Tahapan Penganggaran dimana penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di dasari atas penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar dari penyusunan RKPD. Output yang dihasilkan dari RKA yang telah disusun oleh perangkat daerah pada tahapan ini yaitu Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan teori yang digunakan yaitu dari pemikiran Edwards III dengan memiliki beberapa indikator yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Persamaan dalam penelitian sebelumnya ini yang dilakukan oleh Iqbal Darmawan Sutisna, Septiana Dwiputrianti dan Abdul Rahman, yang dimana sama sama membahas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang dimana pada penelitian sebelumnya ini memfokuskan penerapan SIPD dalam menyusun APBD yang dilakukan oleh BKAD serta menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan penyusunan anggaran.

Keempat, pada penelitian ini yang dilakukan oleh Syamsul dan Siti Zuhroh dengan berjudul Implementasi E-Government: Dampaknya pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana peneliti menjelaskan bahwa di Indonesia untuk mewajibkan bagi setiap organisasi pemerintah baik dalam ruang lingkup pemerintahan daerah maupun pusat untuk menerapkan konsep e-governmen dalam memberikan informasi kepada publik, hal tersebut sudah diamanatkan sejak penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Oleh karena itu, diharapkan saar menerapkan

konsep e-government mampu dalam mengelola laporan keuangan yang lebih transparansi dan dapat memberikan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang mana sudah sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi e-government dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan, dengan kata lain semakin ditingkatkannya kualitas dalam menerapkan e-government dapat berimplikasi terhadap peningkatan indikator pengelolaan laporan keuangan yang lebih transparan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, dengan data yang diperoleh yaitu data primer sedangkan teknik pengumpulan data primer melalui observasi pada website resmi pemerintah daerah di Indonesia (Syamsul & Siti Zuhroh, 2021).

Persamaan dari penelitian sebelumnya ini yang dilakukan oleh Syamsul dan Siti Zuhroh, yang dimana persamaannya terletak pada pemanfaatan teknologi dalam mengelola laporan keuangan yang transparan sehingga dapat mewujudkan good governance. Namun perbedaannya terletak pada konteks pembahasan yang dimana penelitian yang akan dilakukan yaitu pemanfaatan teknologi dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dapat memberikan pengelolaan laporan keuangan yang transparan.

Kelima, peneliti Arwati & Latif (2019) melakukan penelitian dengan judul Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transparansi Keuangan dalam E-Government Kota Bandung. Dimana peneliti menjelaskan bahwa korupsi merupakan tantangan terbesar bagi sebuah Negara dalam mengakhiri kemiskinan terutama hal tersebut menjadi salahsatu faktor hambatan bagi sebuah Negara agar lebih sejahtera, khususnya di Indonesia yang mana kasus korupsinya berada dalam kedudukan di 89 dari 180 negara. Kasus korupsi yang dialami oleh Indonesia seringkali dilakukan oleh para petinggi-petinggi yang telah dipilih oleh rakyat seperti anggota DPR,DPRD hingga bahkan kepada daerah. Sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap masyarakat yang memicu terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh

karena itu, pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya agar menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik hingga menetapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya regulasi yang diterbitkan ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan urusannya yang lebih transparan sehingga dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

2.2 Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu diartikulasikan sebagai penerapan. Implementasi merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pembuatan kebijakan dan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk berupaya mewujudkan kebijakan Nadya & Wurara (2020). Menurut Herdiana (2018) mengemukakan bahwa implementasi merupakan :

“Implementasi merupakan suatu tahapan setelah adanya proses sosialisasi yang telah dilaksanakan atas suatu kebijakan yang telah dibuat atau ditetapkan. Artinya sebelum memasuki tahapan implementasi, kebijakan yang sudah ditetapkan harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu.”

Sosialisasi merupakan suatu proses yang dilaksanakan setelah suatu kebijakan telah dibuat atau ditetapkan dan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan dalam tahap implementasi. Sosialisasi dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana respon yang diberikan dari pihak-pihak yang terlibat dalam mengimplementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan dari adanya sosialisasi agar dapat mewujudkan keberhasilan dari mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Balqis & Fadhly (2021) menjelaskan bahwa implementasi atau penerapan merupakan suatu kegiatan dalam melaksanakan suatu kebijakan

yang telah ditetapkan, mutu dari implementasi ialah dapat dipahami, andal, dapat diperbandingkan dan relevan. Dengan demikian, penerapan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi syarat yang relevan dari kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Ekaputra (2021) mengemukakan bahwa implementasi atau penerapan merupakan :

“Dalam menerapkan suatu kebijakan harus didasari dengan adanya sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana agar dapat mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan.”

Dari segi bahasa dapat dimaknai bahwa implementasi juga sebagai pelaksanaan, penerapan dan pemenuhan. Definisi implementasi juga dikemukakan oleh B. R. Ripley dan G. A. Franklin dalam Hikmah (2020) bahwa Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat Undang-Undang telah dibuat atau ditetapkan dengan memberikan adanya otoritas dari suatu program, kebijakan, keuntungan dari kebijakan atau kejelasan dari keluarnya Undang-Undang yang dibuat.

Menurut Pariata Westra (2009:256) dalam MAUNDE (2021) mengemukakan bahwa “ Implementasi atau pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh stakeholder dan difasilitasi segala kebuuthan yang diperlukan oleh para pelaksana meliputi, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, kapan waktu dan berakhir pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.” Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) yang telah dikutip dalam buku Leo Agustino (2006:139) Amanah (2018) “Implementasi merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan, dimana biasanya kebijakan dalam bentuk sebuah Undang-Undang maupun perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau sebuah peraturan yang sudah ditetapkan.” Menurut Merrile Grindle yang dikutip dalam Agustino Amanah (2018) berpendapat bahwa implementasi kebijakan yaitu

“Dapat dikatakan berhasil atau tercapai apabila dalam melaksanakan penerapan suatu kebijakan jika dilihat dari proses penerapannya dan dalam menerapkan suatu kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan konsep yang ditentukan. Dengan memiliki beberapa indikator yaitu :

1. *Content of Policy, meliputi :*
 - a. *Interest Affected*
 - b. *Type of benefit*
 - c. *Extent of change Envision*
 - d. *Site of Decision Making*
 - e. *Program Implementer*
 - f. *Resource Committed*
2. *Context of Policy, meliputi :*
 - a. *Power, Interest and Strategy of Actor Involved*
 - b. *Institution and Regime Characteristic*
 - c. *Compliance and Responsiveness“*

Menurut Sunarti (2016) berpendapat bahwa “pada hakekatnya implementasi merupakan rangkaian-rangkaian dari suatu kegiatan yang sudah terancang dan bertahap yang dilaksanakan oleh para instansi pelaksana dengan berlandaskan adanya suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.”

2.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi merupakan sebuah data yang dikelola menjadi suatu bentuk yang berguna untuk dimanfaatkan oleh para penggunanya. Data yang dikelola saja belum tentu bias dikatakan sebagai suatu informasi melainkan informasi dapat dikatakan berhasil dan berguna apabila memenuhi syarat dari tiga pilar tersebut melalui, tepat kepada orangnya, tepat waktu dan tepat nilainya, selain dari proses pengolahan tersebut dapat dikatakan sebagai sampah bukan sebagai informasi (Nasution & Nurwani, 2021). Menurut Nataniel & Hatta (2009) mengemukakan bahwa sistem informasi pemerintah merupakan :

“Sebuah sistem pendukung yang dimanfaatkan dalam mengembangkan prasarana atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) yang sistematis dalam ruang lingkup nasional dan terintegrasi atas suatu kesatuan data baik dalam ruang lingkup pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan tercapainya good governance. Secara

garis besar definisi dalam sistem informasi pemerintah merupakan sebuah pengembangan dari sistem informasi secara umum sebagai kumpulan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta para pelaksana yang melaksanakan proses tersebut bekerja sama untuk saling mendukung dalam melakukan pengolahan data dengan tujuan agar memperoleh suatu produk dalam bentuk informasi.“

Semakin berkembangnya era teknologi informasi membuat penyelenggaraan tata pemerintahan menggunakan sistem ataupun aplikasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi, hal ini dilakukan agar dapat mendukung tata pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintah dengan dukungan sistem informasi dapat mengelola basis data, menyebarluaskan informasi-informasi pemerintahan. Dalam memanfaatkan rujukan terhadap basis data yang lengkap dan akurat dijadikan sebagai suatu sistem yang mendukung dalam proses pengambilan suatu keputusan. Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sebuah sistem informasi menjadi suatu pendukung besar dalam memudahkan proses pengolahan basis data dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, sehingga berimplikasi terhadap pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dimana bertujuan untuk memberikan satu kesatuan dan lebih transparan (Taufiq et al., 2019).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD merupakan suatu aplikasi dalam bentuk website yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan data yang masuk ke Pemerintah Pusat lebih terintegrasi dan satu kesatuan. SIPD sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019, dimana dijelaskan bahwa SIPD merupakan pengelolaan suatu informasi yang meliputi, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Oleh karena itu, adanya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan terhadap perencanaan pembangunan dan laporan keuangan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah bentuk sistem yang dibuat sebagai wujud bentuk teknologi yang dapat dimanfaatkan dan direalisasikan. Aplikasi SIPD dibentuk oleh Kemendagri dengan tujuan guna membenarkan alur tahapan dalam menata dokumen rencana daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. SIPD juga menyediakan sebuah data yang tidak hanya berupa data pembangunan dan keuangan daerah, melainkan juga bisa menata data pemerintahan yang lain. Adanya aplikasi ini untuk menuntut setiap instansi di ruang lingkup Pemerintahan agar bertanggung jawab dalam meningkatkan serta menggunakan perkembangan teknologi saat ini sebagai wujud transparansi dalam melaksanakan dan menyalurkan data perencanaan serta anggaran (Balqis & Fadhly, 2021). Menurut Nasution & Nurwani (2021) dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam mengelola laporan keuangan terdiri dari :

- a. *Perencanaan Anggaran Daerah,*
- b. *Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah,*
- c. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah,*
- d. *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah,*
- e. *Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah,*
- f. *Informasi Keuangan Daerah lainnya.*

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling berkaitan terhadap proses penyelenggaraan pembangunan daerah yang sudah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat 12. Pada BAB IV, dimana yang sudah diamanatkan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa “*Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi yaitu terdiri dari : Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah*”. Oleh karena itu pada Pasal 17 ayat 1, informasi yang dimaksudkan adalah “(a). *informasi perencanaan anggaran daerah, (b). informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, (c). informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, (d).*

informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, (e). informasi barang milik daerah dan (f). informasi Keuangan Daerah lainnya” (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

2.4 E- Government

Sejak terbentuknya Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang dimana menyatakan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah dituntut untuk mampu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik berbasis elektronik. E-Government merupakan suatu sarana dalam sistem pemerintahan dengan memanfaatkan perkembangan sistem teknologi, informasi dan komunikasi sebagai alat untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat (Hartono & Mulyanto, 2010). Menurut Nugraha (2018) mengemukakan bahwa penerapan e-government harus dilakukan :

“Implementasi e-government sudah tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dengan tujuan yaitu agar setiap instansi di ruang lingkup pemerintahan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Terlebih, sejak peningkatan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah solusi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berbasis pada good governance. Pemanfaatan e-government juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.”

Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa e-government merupakan suatu konsep dasar yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik berbasis elektronik melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer serta multimedia. Adapun dampak positif yang diberikan dalam mengimplementasikan e-government yaitu efisiensi dan kemudahan dalam mendapatkan suatu pelayanan publik serta aksesibilitas yang lebih baik,

namun demikian dampak negatif dari pengimplementasian e-government yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dan sering kali trouble dalam memperoleh akses pelayanan publik (Nissa, 2018).

Menurut Gupta menetapkan empat tahap dalam mengembangkan situs web berbasis konsep e-government di Indonesia, melalui :

“(1) Kehadiran, yaitu menampilkan situs web daerah di internet. Yang dimana dalam tahapan ini, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat telah disediakan dan ditampilkan dalam situs web pemerintah; (2) Interaksi, yaitu web daerah menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahapan ini, web daerah memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam mengunduh informasi-informasi yang dibutuhkan dan menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam situs web pemerintahan; (3) Transaksi, yaitu web pemerintah menyediakan fasilitas berupa interaksi dan juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi dalam pelayanan publik; (4) Transformasi, yaitu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik lebih terintegrasi (Gupta & Jana, 2003).”

E-Government merupakan sebuah istilah dari pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Seiring meningkatnya kemajuan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dijadikan sebagai media penting bagi organisasi dalam berkomunikasi secara timbal balik dengan berbagai pemangku kepentingan yang berkualitas yang dimanfaatkan untuk mempromosikan hasil produk dan layanan mereka, untuk berbagi suatu informasi yang dibutuhkan dan melakukan interaksi melalui komunitas global dan untuk mendapatkan perubahan yang baik dalam melakukan proses transaksi bisnis, sedangkan untuk pemerintah dalam memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (Ramadhan et al., 2019).

Menurut Arifah (2020) definisi dari e-government merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dengan tujuan agar pemerintah lebih terbuka dan meningkatkan setiap instansi-instansi pemerintahan dalam

memberikan informasi demi kepentingan publik dan untuk memberikan efektivitas dalam transaksi secara online serta mendorong terwujudnya pelaksanaan demokrasi. Dengan mengembangkan dan memanfaatkan e-government diharapkan Pemerintah dapat mengutamakan efisiensi, transparansi, efektivitas dan fleksibilitas yang akhirnya dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna layanan publik.

